

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 67 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

**1. STANDAR PELAYANAN PASIEN GAWAT DARURAT IGD**

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li><li>2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</li><li>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit</li><li>10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan</li></ol>
2.	Persyaratan	Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Identitas atau Kartu BPJS</li><li>2. Surat Egibilitas Pasien (SEP)</li></ol> Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Identitas</li></ol> Pasien Jasa Rahaarja : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Identitas</li><li>2. Surat Laporan dari kepolisian</li><li>3. Surat Jaminan dari Jasa rahaarja</li></ol>

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang di Instalasi Gawat Darurat, sementara keluarga pasien/ pengantar pasien mengurus pendaftaran.</li> <li>2. Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pasien BPJS: Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya.</li> <li>b) Pasien Umum : Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi dikasir.</li> <li>c) Pasien Jasa Raharja : Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan</li> </ol> </li> <li>3. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan / kotoran lain, maka pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD</li> <li>4. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis.</li> <li>b) Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.</li> </ol> </li> <li>5. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari RS, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pulang</li> <li>b) Rawat inap</li> <li>c) Rujuk Balik Ke Faskes Tkl (Khusus Pasien BPJS)</li> <li>d) Rujuk ke RS yang lebih tinggi</li> </ol> </li> </ol>
----	--------------------------------	--



4.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Tanggap : 5 menit Waktu Penanganan : 30 menit (tergantung kasus)
5.	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Tergantung jenis tindakan (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Pasien Gawat Darurat IGD
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email ( <a href="mailto:rsudsadikin@gmail.com">rsudsadikin@gmail.com</a> ) 4. Website ( <a href="http://rsudsadikin.pariamankota.go.id">rsudsadikin.pariamankota.go.id</a> ) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	1. Kursi Roda 2. Brankart 3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Termometer 6. Timbangan 7. Film Viewer 8. Lampu Periksa 9. Nebulizer 10. Tempat tidur Pasien 11. Minor Surgery Set 12. Tabung O2 13. Trolley Tindakan 14. Komputer 15. Telepon Internal 16. Alat tulis 17. Printer 18. APD 19. Pisfot Dewasa 20. Trolley Tindakan 21. EKG
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Instalasi Gawat Darurat : Profesi Dokter Profesi Perawat Profesi Bidan
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Instalasi Gawat Darurat 2. Koordinatir Dokter 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan

		Penunjang Medis 4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 5. SPI 6. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	Personil, yang terdiri dari : 8 Orang Dokter 9 Orang Perawat 6 Orang Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengadua

**Pt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN**



**dr. Anung Respati, MKM  
NIP. 19670809 199703 2 003**